

# **DAMPAK PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) COVID-19 PADA PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN LAMONGAN**

**Mesra Amalia Ramadhani<sup>1</sup>, Umar Yeni Suyanto<sup>2</sup> dan Rina Sulistyowati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa, ITB AD Lamongan, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 41, Lamongan

Email: mesraamalia@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen, ITB AD Lamongan, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 41, Lamongan

Email: umarsuyanto@gmail.com

<sup>3</sup>Dosen, ITB AD Lamongan, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 41, Lamongan

Email: rinasulistyowati59@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak pembatasan sosial berskala besar terhadap sektor hotel dan restoran. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2017-2020 dan melihat langsung dampak PSBB pada sektor hotel dan restoran yang menggunakan sampel dari salah satu wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lamongan. Analisis data menggunakan reduksi data sedangkan untuk validasi data digunakan triangulasi teknik, sumber, dan waktu untuk validasi data. Hasil penelitian (1) menunjukkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan, (2) dengan diterapkannya PSBB berdampak pada sektor hotel dan restoran.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, PSBB.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the impact of Covid-19 large-scale social restrictions (PSBB) on hotel and restaurant tax receipts in Lamongan Regency. In addition, this study also aims to determine the impact of large-scale social restrictions on the hotel and restaurant sector. The method in this study uses a qualitative method. This study uses data on hotel tax receipts and restaurant taxes in 2017-2020 and looks directly at the impact of PSBB on the hotel and restaurant sector which uses a sample from one of the hotel and restaurant taxpayers in Lamongan Regency. Data analysis uses data reduction while, for data validation, triangulation techniques, sources, and time are used for data validation. The results of the study (1) show that hotel tax revenues and restaurant taxes in 2020 have decreased, (2) with the implementation of large-scale social restrictions, it has an impact on the hotel and restaurant sector.*

*Keywords: Hotel tax, Restaurant tax, PSBB.*

## PENDAHULUAN

Pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah Kabupaten/Kota dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah. Pengertian Pajak Daerah tertulis dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengertian Pajak Daerah tertulis dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).


Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam potensi ekonomi sektoral yang berperan dalam meningkatkan perekonomian. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Lamongan setiap tahun naik secara signifikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	436.519.037.265,60	428.942.824.727,76
2018	495.857.330.740,00	434.816.170.524,09
2019	517.068.711.905,00	472.020.619.815,43

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Salah satu sektor yang berpotensi di Kabupaten Lamongan yaitu sektor hotel dan sektor restoran. Dimana dilihat pada Data Realisasi Pajak Daerah Lamongan pajak hotel dan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan.



Gambar 1. Grafik Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan sejumlah relaksasi pajak. Relaksasi pajak diatur dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020. Isi peraturan bupati membuat pemberian dispensasi untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan dibebaskan untuk masa pajak April sampai 30 September 2020.

Pemerintah memberikan relaksasi pajak yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam membayar pajak karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mekanisme kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah inisiatif awal berupa pengajuan pembatasan ada di pemerintah daerah tetapi Pemerintahan Pusat menetapkan kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan dan daerah yang masuk dalam kriteria harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (kontan.co.id, 2021).

Penelitian ini melihat dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada penerimaan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan pada Tahun 2020 yang berfokus pada pajak hotel dan pajak restoran. Peneliti ingin melihat secara langsung dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 yang diberlakukan di Kabupaten Lamongan dengan melihat secara langsung pada wajib pajak sektor hotel dan sektor restoran.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Lamongan, selanjutnya melakukan studi kasus ke Hotel x dan Resto y. Dalam penelitian ini peneliti mendapat data penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Lamongan dan hasil wawancara langsung dengan narasumber atau informan di Hotel x dan Resto y. Teknik yang pertama yaitu peneliti ingin melakukan reduksi data pada penerimaan pajak daerah kabupaten Lamongan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengarahkan, merangkum,

menggolongkan tema dan membuang yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2009). Setelah direduksi peneliti ingin mevalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif Miles dan Huberman. Bertujuan untuk menarik kesimpulan dari hasil reduksi data dan teknik triangulasi. Setelah itu, menuliskan secara runtut analisis secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerimaan Pajak di Kabupaten Lamongan

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menyajikan data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan dan melihat perkembangan pajak daerah setiap tahun dimulai pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Berikut ini adalah data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

Tabel 2. Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020 (Jutaan Rupiah)

URAIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	1.139.164	1.265.266	1.687.135	1.215.527
Pajak Restoran	4.696.421	6.104.052	9.013.835	6.494.428
Pajak Hiburan	16.734.938	8.799.458	7.431.119	3.091.596
Pajak Reklame	2.713.691.66	2.701.003	2.800.690	2.517.497
Pajak Penerangan Jalan	45.309.174	50.978.342	54.291.410	53.431.745
Pajak Parkir	602.412	689.844	889.590	846.612
Pajak Air Tanah	308.029	351.719	387.811	470.238
Pajak Sarang Burung	11.346	18.322	18.000	9.600
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.105.145	1.303.380	1.064.673	881.837
Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan	30.398.658	41.486.305	42.110.938	42.855.644
BPHTB	39.133.622	15.516.736	25.223.621	22.227.919
Jumlah	142.152.607	129.214.433	144.918.826	134.042.651

Sumber : Dispenda Lamongan

Berdasarkan data diatas, Pajak hotel mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,86%, dilihat dari tahun 2017–2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.139.164.948,00, selanjutnya tahun 2018 sebesar Rp. 1.265.266.800 dan tahun 2019

sebesar Rp. 1.687.135.908,00 selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1.215.527.986,00 dan mengalami penurunan sebanyak Rp. 471.607.922. Pajak restoran mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 21,47%, dilihat dari tahun 2017–2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.696.421.810,30, selanjutnya tahun 2018 sebesar Rp. 6.104.052.432,09 dan tahun 2019 sebesar Rp. 9.013.835.796,73 selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 6.494.428.705,00 dan mengalami penurunan sebanyak Rp. 2.519.407.091,73.

Setelah mengetahui pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 dan sehubungan dengan rumusan masalah yang membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diadakan pada tahun 2020, maka peneliti ingin mendalami data Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Lamongan pada Tahun 2020. Sebagai berikut ini:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Lamongan Tahun 2020 (Jutaan Rupiah)

URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
PAJAK DAERAH	146.501.724	134.042.651	91,50%	12.459.073
Pajak Hotel	1.887.362	1.215.527	64,40%	671.834
Pajak Restoran	6.524.000	6.494.428	99,55%	29.571
Pajak Hiburan	7.172.362	3.091.596	43,10%	4.080.766
Pajak Reklame	3.015.000	2.517.497	83,50%	497.502
PPJ	55.000.000	53.431.745	97,15%	1.568.254
Pajak Parkir	1.500.000	846.615	56,44%	653.384
Pajak Air Tanah	385.000	470.238	122,14%	(85.238)
Pajak Sarang Burung	18.000	9.600	53,33%	8.400
Pajak Mineral	2.000.000	881.837	44,09%	1.118.162
PBB-P2	42.000.000	42.855.644	102,04%	(855.644)
BPHTB	27.000.000	22.227.919	82,33%	4.772.080

Sumber : Dispenda Lamongan

Berdasarkan tabel diatas, target pajak daerah kabupaten lamongan sebesar Rp. 146.501.724.576,00 dengan persentase 91,50% yang dimana pajak daerah pada tahun 2020 hampir mencapai persentase 100%. Pajak yang mendekati persentase 100% adalah pajak restoran dengan target sebesar Rp. 6.524.000.000,00 dan persentase 99,55%. Sedangkan untuk Pajak hotel targetnya sebesar Rp. 1.887.362.076,00 dengan persentase 64,40%. Realisasi pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.494.428.705,00 sedangkan, realisasi pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.215.527.986,00.

### Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan

Dilihat dari pajak daerah di Kabupaten Lamongan salah satu sektor yang mengalami

penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah Pajak Hotel. Maka peneliti ingin meneliti lebih detail terkait penerimaan pajak hotel. Berikut ini, penerimaan target dan realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2017 - 2020 (Jutaan Rupiah)

Sumber : Dispenda Lamongan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 sama yaitu sebesar Rp. 2.419.500.000, sedangkan tahun 2020 targetnya sebesar Rp. 1.887.362.076,00. Dari tabel diatas penerimaan pajak terlihat presentase tahun 2017-19 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, pada tahun 2017 jumlah presentasi 47,08%, untuk jumlah tahun 2018 adalah 52,29%, selanjutnya tahun 2019 adalah 69,73%, pada tahun 2020 adalah 64,40% mengalami penurunan sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya. Dengan mengalami kenaikan persentase pada tahun 2017 ke 2018 sebesar 5,21% selanjutnya, mengalami kenaikan presentase pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 17,44%, dan mengalami penurunan presentase pada tahun 2019 ke 2020 sebesar -5,33%.

Dapat disimpulkan pada tahun 2017-2020 penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target tiap tahun tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pada tahun 2020.

#### Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan

Dilihat dari pajak daerah di Kabupaten Lamongan salah satu sektor yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah Pajak Restoran. Maka peneliti ingin meneliti lebih detail terkait penerimaan Pajak Restoran. Berikut ini, penerimaan target dan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Restoran Lamongan Tahun 2017-2020 (Jutaan Rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA
2017	5.958.500	4.696.421	78,82%	1.262.078
2018	6.958.500	6.104.052	87,72%	854.447
2019	7.515.000	9.013.835	119,94%	(1.498.835)
2020	6.524.000	6.494.428	99,55%	29.571

Sumber : Dispenda Lamongan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 5.958.500.000,00, pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.958.500.000,00, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.515.000.000, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.524.000.000,00. Dari

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA
2017	2.419.500	1.139.164	47,08%	1.262.078
2018	2.419.500	1.265.266	52,29%	1.154.233
2019	2.219.500	1.687.135	69,73%	732.364
2020	1.887.362	1.215.527	64,40%	671.834

tabel diatas penerimaan pajak terlihat presentase tahun 2017-19 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, pada tahun 2017 jumlah presentasi 78,82%, untuk jumlah tahun 2018 adalah 87,72%, selanjutnya tahun 2019 adalah 119,94%, pada tahun 2020 adalah 99,55% mengalami penurunan sebesar 20,39 dari tahun sebelumnya. Dengan mengalami kenaikan persentase pada tahun 2017 ke 2018 sebesar 8,9% selanjutnya, mengalami kenaikan presentase pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 32,22%, dan mengalami penurunan presentase pada tahun 2019 ke 2020 sebesar 24,39%. Dapat disimpulkan pada tahun 2017-2020 penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target tiap tahun tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pada tahun 2020.

#### Pelaksanaan Pajak Hotel di Lamongan

Dilihat dari data penerimaan pajak daerah kabupaten lamongan pada tahun 2017-2020, penerimaan pajak hotel pada tahun 2017-2019 meningkat signifikan yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.139.164.948,00 kemudian naik pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.265.266.800,00 dan kemudian naik sebesar Rp. 1.687.135.908,00 tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 1.215.527.986,00. Untuk target pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.887.362.076,00 dan presentasinya sebesar 64,40%. Pada tahun 2020, dilihat dari data Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan wajib pajak terdaftar sebanyak 37. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat pendapatan wajib pajak hotel menurun sehingga berdampak pada penerimaan pajak hotel. Walaupun pemerintah Lamongan sudah memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan denda keterlambatan dan pelanggaran jatuh tempo yang dimana diatur didalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 dan salah satunya adalah Pajak Hotel.

Dengan adanya dampak pemberlakuan PSBB membuat wajib pajak mengalami penurunan pendapatan dan akhirnya berpengaruh pada penerimaan pajak hotel di Kabupaten Lamongan. Sampel diambil dari salah satu wajib pajak yang berada di Lamongan yaitu pada Hotel x. Hotel x adalah salah satu Hotel yang berada di Lamongan Kota. Menurut *general manager* Hotel x pada pandemi covid-19 mengalami penurunan pendapatan dari pendapatan sebelumnya. Dengan adanya penurunan tersebut pihak Hotel x tetap membayar pajak disaat pandemi berlangsung, sehubungan dengan adanya pandemi yang membuat pendapatan Hotel x berkurang, menurut *general manager* Hotel x dengan diberikannya relaksasi pajak pada masa pandemi berlangsung membantu meringankan membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pajak hotel di Lamongan pada masa pandemi menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak Hotel dengan dibuktikan secara langsung dari penuturan *general manager* Hotel x bahwa selama pandemi mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak Hotel. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu milik Amelia A. (2021) yang berjudul Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah oleh mengatakan masa pandemi Covid-19 membawa dampak penurunan pada penerimaan pajak Hotel dan kota malang memberikan keringanan sebesar 50%. Jadi, pemberian relaksasi pajak hotel pada masa pandemi dapat memenuhi target penerimaan pajak pada sektor Hotel.

### **Pelaksanaan Pajak Restoran di Lamongan**

Dilihat dari data penerimaan pajak daerah kabupaten lamongan pada tahun 2017-2020, penerimaan pajak restoran pada tahun 2017-2019 meningkat signifikan yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.696.421.810,30 kemudian naik pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.104.052.432,09 dan kemudian naik sebesar Rp. 9.013.835.796,73 tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 6.494.428.705,00. Untuk target pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.524.000.000,00 dan persentasenya sebesar 99,55%. Pada tahun 2020, dilihat dari data Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan wajib pajak terdaftar sebanyak 161. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang

membuat pendapatan wajib pajak restoran menurun sehingga berdampak pada penerimaan pajak restoran. Walaupun pemerintah Lamongan sudah memberikan insentif pajak berupa pembebasan denda keterlambatan dan pelonggaran jatuh tempo yang dimana diatur didalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 dan salah satunya adalah Pajak Restoran.

Dengan adanya dampak pemberlakuan PSBB membuat wajib pajak mengalami penurunan pendapatan dan berpengaruh pada penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Diambil dari satu contoh wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan yaitu pada Resto y. Resto y adalah salah satu resto yang terkenal di Kota Lamongan. Menurut *owner* Resto y pada masa pandemi covid-19 mengalami penutupan sementara selama 6-7 bulan. Dengan adanya penutupan tersebut pihak Resto y tetap membayar pajak setelah resto beroperasi kembali, sehubungan dengan adanya penutupan sementara pada resto yang membuat *owner* resto y memulai semua dari awal, sehingga dengan diberikannya relaksasi pajak pada masa pandemi berlangsung membantu meringankan membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pajak resto di Kabupaten Lamongan pada masa pandemi menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak Resto dengan dibuktikan secara langsung dari penuturan *owner* resto y bahwa selama pandemi mengalami penutupan sementara sehingga pada masa pandemi tidak memiliki penghasilan dengan adanya hal itu berpengaruh pada penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan dan didukung oleh penelitian terdahulu milik Amelia A. (2020) yang berjudul Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah oleh mengatakan bahwa masa pandemi Covid-19 membawa dampak pada penerimaan pajak Restoran dan kota malang memberikan keringanan sebesar 50% pada wajib pajak, sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang dari sektor pajak restoran tetap berjalan. Jadi, dengan pemberian relaksasi pajak resto pada masa pandemi dapat memenuhi target penerimaan pajak pada sektor Resto.

### **Analisis Dampak Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan**

Pada tahun 2020 pemerintah sudah memberikan kebijakan berupa relaksasi pajak pada beberapa sektor pajak, dengan diberikan relaksasi pajak dapat memenuhi target penerimaan pajak pada tahun 2020 yang dimana peraturan relaksasi pajak diatur di dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020. Dilihat dari data Realisasi pajak daerah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 belum memenuhi target, terutama pada sektor hotel dan restoran.

Berdasarkan penjelasan di atas adanya pandemi covid-19 pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki dampak yaitu membuat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lamongan menurun dari tahun sebelumnya dan belum memenuhi target yang telah ditentukan. Terutama pada sektor hotel dan sektor resto yang dimana peraturan PSBB mempengaruhi berjalannya keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut. Dibuktikan dari penuturan *general manager* hotel x dan *owner* resto y dengan adanya pemberlakuan PSBB dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mengganggu proses keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut.

Dengan didukung jurnal penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang di Tahun 2020 dari tahun sebelum diberlakukannya PSBB.

### **Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor hotel di Lamongan**

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah. Dengan adanya PSBB sangat berdampak pada sektor hotel karena dengan pembatasan orang dalam suatu wilayah membuat orang semakin jarang berpergian bahkan tidak boleh berpergian. Pembatasan sosial dan jaga jarak membuat pendapatan berkurang dan berujung pemecatan karyawan.

Data dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan jumlah wajib pajak hotel sebanyak 37 wajib pajak. Dari jumlah ini peneliti ingin

mengambil salah satu sampel wajib pajak untuk mengetahui secara langsung dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor hotel di Lamongan yaitu Hotel x. Peneliti mengambil 2 (dua) informan dari pihak hotel x yaitu *general manager* dan admin.

Pihak x sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai di instruksikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB menurut admin hotel x terdapat pengurangan pengunjung setiap harinya dan menurut *general manager* pendapatan hotel x berkurang menjadi 25% dari pendapatan sebelum pandemi dengan menurunnya pendapatan pihak hotel x melakukan pengurangan karyawan sebanyak 50% selama pandemi berlangsung.

Selain menurunnya pendapatan dampak lain dari pemberlakuan PSBB adalah kesulitan dalam menstock barang dari *supplier* dikarenakan supplier tidak melayani pesanan antar untuk menggirim kebutuhan sehingga pihak hotel x sedikit kesusahan dalam menyuplai bahan baku. Dengan itu *general manager* melakukan perubahan di mulai dari manajemen perusahaan, perubahan struktur organisasi, perubahan jumlah karyawan dan melakukan perubahan strategi menyesuaikan keadaan disaat pandemi.

Berdasarkan penjelasan sebenarnya dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak saat diberlangsungkannya kegiatan pada sektor hotel yang terdapat pada penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk (2021) dengan judul Pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berdampak terhadap sektor perhotelan.

### **Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor restoran di Lamongan**

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah. Dengan adanya PSBB sangat berdampak pada sektor resto karena dengan pembatasan orang dalam suatu wilayah membuat orang semakin jarang makan diluar bahkan pelanggan takut untuk makan ditempat. Pembatasan sosial dan jaga jarak membuat pendapatan berkurang dan berujung merumahkan karyawannya.

Data dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan jumlah wajib pajak restoran sebanyak 161 wajib pajak. Dari jumlah itu peneliti ingin mengambil sampel satu wajib pajak untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor resto di Lamongan yaitu resto y. Peneliti mengambil 3 (tiga) informan dari pihak resto y yaitu *owner*, kasir dan karyawan.

Pihak resto sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai yang di instruksikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB menurut *owner* selama diadakannya PSBB pertama pandemi membuat pihak resto y menutup cabang selama 6-7 bulan dengan adanya penutupan sementara membuat *owner* memutuskan untuk merumahkan karyawannya.

Setelah diberlakukannya PSBB pertama pihak resto kaliotik membuka kembali resto dengan konsep yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kondisi saat pandemi. Dengan membuka resto baru sama dengan membuka resto dari awal yaitu mengatur manajemen dan strategi yang tepat dalam kondisi saat pandemi.

Berdasarkan penjelasan sebenarnya dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak saat diberlangungkannya kegiatan pada sektor restoran yang terdapat pada penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk (2021) dengan judul Pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berdampak terhadap sektor restoran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 mengalami penurunan dapat dilihat dari data Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2020, pada tahun 2019 pajak hotel terhitung sebesar Rp. 1.687.135.908,00 dan 2020 terhitung sebesar Rp. 1.215.527.986,00. Sedangkan, pajak restoran pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.013.835.796,73 dan pada tahun 2020

sebesar Rp. 6.494.428.705,00. Setelah diberikan insentif pajak pada tahun 2020 ternyata belum bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini berdampak sangat besar terutama pada sektor hotel dan sektor resto yang dimana peraturan PSBB mempengaruhi berjalannya keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut. Dibuktikan kebenaran dari salah satu informan dari hotel x yaitu *general manager* dan resto y yaitu *owner*. Adanya permasalahan diatas dapat mengurangi pendapatan sektor tersebut dan mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak hotel dan pajak resto di Kabupaten Lamongan.

2. Dengan diperbelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) membuat pendapatan Hotel x menurun sehingga berdampak pada pembayaran pajak. Dampak dari PSBB adalah pendapatan hotel x menurun sebesar 25% dari pendapatan sebelum adanya PSBB dan pandemi covid-19. Selain penurunan pendapatan dampak dari pandemi ini adalah pengurangan karyawan dimana pihak hotel x memberi kebijakan yaitu pengurangan karyawan sebesar 50%. Dengan dampak yang diakibatkan itu *general manager* hotel x melakukan perubahan di mulai dari manajemen perusahaan, perubahan struktur organisasi, perubahan jumlah karyawan dan melakukan perubahan strategi menyesuaikan keadaan disaat pandemi. Dengan dampak yang begitu besar dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak pada sektor hotel.

Adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuat pendapatan Resto y menurun sehingga menyebabkan Resto y menutup sementara 6-7 bulan dan tidak beroperasi selama masa PSBB dan pandemi covid-19. Dengan adanya penutupan sementara membuat *owner* resto y membuka kembali resto dengan konsep yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kondisi saat pandemi. Dengan

membuka resto baru sama dengan membuka resto dari awal yaitu mengatur manajemen dan strategi yang tepat dalam kondisi saat pandemi. Dengan dampak yang begitu besar dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak pada sektor restoran.

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka diharapkan dari hasil

penelitian dapat memberikan informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terkait penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2020. Dengan adanya penurunan diharapkan untuk mendata ulang wajib pajak untuk mengali potensi penerimaan pajak. Bagi hotel x dan resto y diharapkan untuk memaksimalkan relaksasi pajak selama pandemi berlangsung

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barry, A. L. (2002). *Reading strategies teachers say they use*. Journal of adolescent & adult literacy 46(2), 132-141.
- Hasibuan, M. B. (2016). *Sekilas tentang insentif pajak*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>

- Hasrul. M. (2020). *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Vol. 3 No. 2 Juni.
- Paramitha, A., A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Supremasi*, 11(1).
- Selvi., Ramadhan A. (2020). *Kajian kebijakan pemberian insentif pajak dalam mengatasi dampak virus corona di Indonesia tahun 2019*. Jurnal ilmiah Administrasi, 7(1):96-100, 1 Juni.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: PT Alfabeta.
- Umatin, C.S., Diana, N., & Mawardi, C. M. (3 Februari 2021). Pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran kota malang. *E-JRA*, 10 (3).
- Undang-undang no. 33 tahun 2004. *Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000. *Tentang pajak dan retribusi daerah*. Jakarta. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Wikanto, A. (7 Januari 2021). *Akan berlaku 11 januari, ini perbedaan pembatasan kegiatan Jawa Bali dengan PSBB*. <http://nasional.kontan.co.id/news/akan-berlaku-11-januari-ini-perbedaan-pembatasan-kegiatan-jawa-bali-dengan-psbb>